

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – DANA CADANGAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 03 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tentang Pengurusan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah telah diatur mengenai Pokok-pokok Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah, Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999 jo. UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2006; PP Nomor 108 Tahun 2000; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Banjarmasin dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
 4. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 5. Kadaluwarsa;
 6. Penghapusan;
 7. Pembebasan;
 8. Penyetoran;
 9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 10. Pelaporan;
 11. Ketentuan Lain-Lain;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
 - Diundangkan pada tanggal 11 April 2011

CATATAN : ---